



WALIKOTA PALU

PERATURAN WALIKOTA PALU NOMOR 42 TAHUN 2011

T E N T A N G

TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8444);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Podoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Penerimaan adalah Uang yang masuk kekas daerah.
12. Pengeluaran adalah uang yang masuk dari kas daerah.
13. Kas Non anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud :
 - a. Mewujudkan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengelolaan kas non anggaran dapat diselenggarakan dengan baik dan benar.
 - b. Sebagai pedoman penatausahaan Keuangan Daerah Kota Palu.
 - c. Agar pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan Keuangan Daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
 - d. Sebagai alat pelaksanaan dan pengawasan dan penatausahaan pelaksanaan pengelolaan kas non anggaran.
- (2) Tujuan :
 - a. Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kas non anggaran.
 - b. Sebagai pedoman penyajian informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran sesuai dengan sistim akuntansi pemerintahan.

BAB III KEBIJAKAN UMUM DAN JENIS KAS NON ANGGARAN

Pasal 3

- (1). Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dikelola dalam pengelolaan Kas Non Anggaran.
- (2) Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Arus Kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola tersendiri dan diperlukan sebagai penerimaan dan pengeluaran Pihak Ketiga.
- (4) Kas Non Anggaran dilarang dipergunakan untuk tujuan lain kecuali :
 - a. Untuk dikembalikan kepada Wajib Bayar yang telah melaksanakan kewajibannya; atau
 - b. Menjadi penerimaan APBD setelah dieksekusi oleh SKPD dengan Surat Ketetapan Eksekusi.
- (5) SKPD yang mempunyai penerimaan Kas Non Anggaran wajib melaksanakan pemungutan dan/atau pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JENIS KAS NON ANGGARAN
Pasal 4

- (1) Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi :
 - a. Potongan Taspen;
 - b. Potongan Askes;
 - c. Potongan PPh;
 - d. Potongan PPN;dan
 - e. Penerimaan lainnya yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi :
 - a. Penyetoran Taspen;
 - b. Penyetoran Askes;
 - c. Penyetoran PPh;
 - d. Penyetoran PPN;dan
 - e. Pengeluaran lainnya yang sejenis.
- (3) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan sesuai dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PENGELOLA KAS NON ANGGARAN
Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran

Pasal 5

- (1) Walikota selaku Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan Pengelolaa Kas Non Anggaran.
- (2) Selaku pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Pengelola Kas Non Anggaran; dan
 - b. Menetapkan Bank tempat penyimpanan penerimaan Kas Non Anggaran.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan selaku pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran sebagaimana pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Kas Non Anggaran; dan
 - b. Kepala SKPD selaku pemungut Kas Non Anggaran.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelola Kas Non Anggaran

Pasal 6

- (1) Sekretaris daerah selaku Koordinator Pengelola Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas menajalankan kebijakan dan mengoordinasikan Pengelola Kas Non Anggaran.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Kas Non Anggaran bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Kewenangan Kepala SKPD

Pasal 7

Dalam penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf b Kepala SKPD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemungutan penerimaan dan pengembalian Kas Non Anggaran;
- b. Menetapkan besaran nominal pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran;
- c. Menerbitkan Surat Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran;
- d. Bertanggung jawab atas Ketetapan Besaran Nilai Nominal Pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran;
- e. Melaksanakan Penatausahaan dan Pengakutansian terhadap transaksi pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran; dan
- f. Membuat laporan pemungutan dan/atau pengembalian Kas Non Anggaran setiap bulan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah atas nama Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB VI
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN
Bagian Pertama
Penerimaan

Pasal 8

- (1) Untuk Penerimaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, SKPD terlebih dahulu menetapkan besarnya Kas Non anggaran yang harus dibayarkan oleh Wajib Bayar dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penyetoran.
- (2) Berdasarkan Surat Ketetapan Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar selanjutnya menyetorkan Rekening Giro pada Bank yang telah ditunjuk.
- (3) Penyetoran yang dilakukan oleh Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah apabila :
 - a. Slip setoran telah divalidasi oleh Bank; dan
 - b. Setoran melalui transfer bank, slip setoran dianggap sah apabila bukti transfer telah dilegalisir oleh bank.

Bagian Kedua
Pengeluaran

Pasal 9

- (1) Untuk pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf e , Wajib Bayar yang telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kas Non Anggaran beserta dokumen pendukungnya kepada SKPD.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, SKPD selanjutnya meneliti kelengkapan administrasi dan menerbitkan Surat Ketetapan Pengembalian Kas Non Anggaran.
- (3) Apabila penelitian telah dilakukan dan telah dinyatakan benar, SKPD melakukan pemindahbukuan dari Rekening Giro penampung Kas Non Anggaran ke Rekening Wajib Bayar.

Bagian Ketiga Jasa Giro

Pasal 10

- (1) Jasa Giro atas penempatan dana Kas Non Anggaran pada Rekening Giro Penampung Kas Non Anggaran menjadi Hak Pemerintah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis setiap hari akhir bulan masuk ke rekening Penerimaan Asli Daerah.

Bagian Keempat Eksekusi

Pasal 11

- (1) Untuk jenis penerimaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, SKPD dapat langsung mengeksekusi uang Kas Non Anggaran apabila :
 - a. Wajib Bayar tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Wajib Bayar telah melakukan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam jangka waktu lewat 60 (enam puluh) hari tidak mengajukan permohonan pengembalian Kas Non Anggaran.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, SKPD pelaksana selanjutnya memindahbukukan.
- (3) Eksekusi terhadap uang Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BUD dengan memindahbukukan uang Kas Non Anggaran sebagai Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI KAS NON ANGGARAN

Pasal 13

Penatausahaan dan Akuntansi terhadap pengelolaan Kas Non Anggaran dilakukan oleh SKPD dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2011

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2011 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Muliati, SH.,MM.,MH

Pembina Tkt.I

NIP. 19650805 199203 2 014